

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 90 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004 ; UU RI No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 8 Tahun 2006; PP RI No. 60 Tahun 2008; PKPU RI No. 17 Tahun 2012; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 5 Tahun 2022; Kep. KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini dan Uraian tugas pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2023.

CATATAN